

## MENGENAL ASURANSI SYARIAH DARI SEJARAH, DASAR HUKUM SAMPAI AKAD TRANSAKSI

Khozainul Ulum  
Universitas Islam Lamongan  
e-mail: averroz@gmail.com

**Abstract:** *The development of sharia-based insurance is very closely followed by people's understanding of the sharia insurance contract, the position of the parties in the sharia insurance so that each of interest group get legal protection. The legal protection is expected to provide the values of truth, order, justice and benefit both sides party. Sharia insurance or takaful is basically ta'awun agreement between insurance participant and group of people. The aim is to guarantee and protect each other in dealing with the effects of a particular event is not expected that impinge on other participants. Insurance history has existed since the time of BCE and occurs at the time of ancient Egypt that is at the discretion of the Prophet Yusuf. But the existence of Islamic insurance in Indonesia is too late. Takaful in muslim majority country has existed since 1979, even with the non-Muslim majority states Indonesia defeated first. For example, in Luxemburg Takaful insurance evolved since 1983. Meanwhile, in Indonesia Islamic insurance start operating in 1995. The contract of sharia insurance is implemented by combining several contracts, namely mudharabah, tabarru', wakalah and hibah in one treaty. At glance, conventional and sharia insurance will appear same. But, in fact it is different. The difference consists in the legal foundation, management, accounting systems, operations and company culture.*

**Keywords:** *sharia insurance, contract of kafalah, conventional insurance*

### Pendahuluan

Manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk *zoon politicon* tidak bisa hidup sendiri, satu dengan lainnya saling tergantung. Dan dengan mengamati siklus kehidupan manusia yang tidak *linear*, maka sangat nampak bahwa manusia itu harus saling tolong menolong antara satu dengan lainnya. Suatu saat mereka berada di atas, dan di saat lainnya bisa jadi mereka berada di bawah, suatu saat mengalami kesulitan, saat lain mengalami kelapangan, suatu saat sehat, saat lain mereka sakit, dan seterusnya.

Mencermati siklus kehidupan tersebut, maka manusia hendaknya berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, karena tidak satupun manusia yang tahu akan masa depannya seperti apa. Firman Allah dalam al-Quran:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>1</sup>

“Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

---

<sup>1</sup> al-Quran, 31: 34.

Dalam ayat lain, Allah menyerukan kepada umatnya untuk senantiasa bertakwa dan mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok yang penuh dengan ketidakpastian, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>٢</sup>

“Hai Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat-ayat di atas adalah suatu keniscayaan, sehingga manusia yang beriman tentu akan menjadikannya sebagai landasan berfikir, perencanaan maupun dalam bertindak. Dalam konteks kehidupan modern ketidakpastian atau risiko yang dihadapi oleh manusia sebagaimana digambarkan di atas dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perubahan, baik dari bentuk maupun intensitasnya. Dalam rangka mengelola risiko tersebut, manusia melakukan berbagai upaya, baik secara personal, kelompok, maupun secara kelembagaan. Jenis risiko yang memungkinkan dikelola sendiri, maka mereka akan mengelolanya secara personal, namun untuk jenis risiko yang lain, pengelolaannya dapat diserahkan ke institusi tertentu, seperti asuransi.

### Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *assurance/insurance*.<sup>3</sup> *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan *insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Asuransi dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).<sup>4</sup> Kata asuransi telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”.<sup>5</sup>

Asuransi di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-takaful* atau *al-tadammun* yang berarti saling menanggung. Asuransi disebut juga dengan istilah *al-ta'min*, berasal dari kata *amina* yang berarti aman, tentram dan tenang. Kebalikannya adalah *al-khauf*, yang berarti takut dan khawatir.<sup>6</sup> Dinamakan *al-ta'min*, karena orang yang melakukan transaksi ini telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang menyimpannya dengan adanya transaksi ini.

Adapun asuransi menurut terminologi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan

<sup>2</sup> Ibid., 59: 18.

<sup>3</sup> Wahyu Untara, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris* (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), 250.

<sup>4</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

<sup>5</sup> Windy Novia, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Wacana Intelektual, 2008), 85.

<sup>6</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Fayyumi, *al-Misbah al-Muni*, juz 1 (Bairut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), 24.

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”<sup>7</sup>

Menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>8</sup>

Dalam *Ensiklopedi Indonesia* disebutkan, bahwa asuransi adalah jaminan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh penanggung kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya, ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi di atas, ternyata asuransi mencakup berbagai aspek yang masing-masing dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herman Darmawi bahwa asuransi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun matematika.<sup>10</sup> Dari sudut pandang ekonomi, asuransi didefinisikan sebagai sebuah metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi diartikan sebagai suatu kontrak (perjanjian) pertanggungjawaban risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kerugian yang disebabkan risiko atas hal yang dipertanggungjawabkan. Adapun tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.

Dari sisi bisnis, asuransi dimaksudkan dengan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlah nasabahnya. Adapun dari sudut pandang sosial, asuransi dimaksudkan dengan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap anggota tersebut. Sedangkan dari sudut pandang matematis, asuransi adalah aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungjawaban risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil risiko dengan mengganti kerugian.

Pihak yang bersedia mengambil risiko tersebut disebut penanggung. Pihak penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, dari aspek bisnis melihat celah terdapatnya keuntungan dan

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 Ayat 1.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246.

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 95.

<sup>10</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 26.

bukan semata-mata alasan kemanusiaan. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecilnya suatu risiko pada pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya. Dari sini perusahaan asuransi dapat menghitung seberapa besar penggantian kerugian yang harus diberikan kepada tertanggung.

Besarnya penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi yang telah ditentukan kemudian melahirkan ketentuan premi bagi tertanggung. Perusahaan asuransi juga memasukkan unsur-unsur biaya operasional dan margin keuntungan untuk perusahaannya. Dengan demikian, semakin banyak peserta asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi, maka memberikan potensi keuntungan yang lebih besar pula.

Konsep dasar asuransi sebenarnya merupakan kesepakatan di antara peserta kelompok untuk membayar sejumlah iuran (premi). Iuran yang terkumpul tersebut selanjutnya akan digunakan untuk memberikan santunan kepada anggotanya yang mengalami musibah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Muslehuddin mendefinisikan istilah asuransi sebagai iuran bersama untuk meringankan beban individu, seandainya beban tersebut menghancurkannya.<sup>11</sup>

Dari sisi konsep sebagaimana dijelaskan di atas, sebenarnya konsep awal asuransi dapat diterima secara Islam, karena setidaknya mengandung tiga unsur kebaikan yaitu:

1. Adanya konsep pendanaan untuk keperluan kebajikan.
2. Tolong menolong untuk meringankan beban sesama peserta.
3. Saling membagi risiko dan tanggung jawab.

Namun dalam prakteknya, operasional asuransi konvensional mengandung tiga unsur yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu *gharaʿ*, *maysiʿ* dan riba. Ketiga hal inilah yang menyebabkan asuransi konvensional tidak memenuhi syarat-syarat dalam konsep muamalah secara islami.

#### 1. *Gharaʿ*

Unsur *gharaʿ* dalam asuransi disebabkan karena ketidakjelasan dalam kontraknya yang menggunakan pendekatan kontrak jual beli. Apabila kontrak jual beli dijadikan sebagai perikatan, maka berdasarkan syariat harus memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun yang tidak memenuhi syarat adalah pada objek yang ditransaksikan, yaitu risiko. Sebagaimana diketahui risiko adalah sesuatu yang bisa terjadi maupun tidak, sehingga dari sinilah akadnya menjadi *gharaʿ*.

#### 2. *Maysiʿ*

Sebagai dampak dari akad yang *gharaʿ* tersebut, maka muncullah kondisi untung-untungan, *maysiʿ* yang tidak dibenarkan syariat.

#### 3. Riba

Unsur riba dalam asuransi terletak pada jumlah santunan yang biasanya jauh melebihi premi yang dibayarkan oleh pemegang polis tanpa adanya *underlying* yang jelas. Unsur riba lainnya terletak pada garansi hasil investasi yang sudah ditetapkan di depan dan digaransi oleh perusahaan asuransi.

Dari praktek asuransi sebagaimana dijelaskan di atas, akhirnya timbul beberapa pendapat ulama tentang keberadaan asuransi konvensional sebagai berikut:

1. Asuransi konvensional adalah haram

<sup>11</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern* (Jakarta: Lentera, 1999), 3.

Di antara ulama atau organisasi yang menyatakan pendapatnya bahwa asuransi konvensional adalah haram di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Syekh Ahmad ibn Yahya al-Murtadha, dalam kitabnya *al-Bahj al-Zakhar*. Beliau memberikan fatwanya bahwa penjaminan terhadap sesuatu dari kecurian atau ketenggelman adalah batil.<sup>12</sup>
  - b. Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i, Mufti Mesir. Pada tahun 1906 dalam risalahnya "Ahkam Sukarah", beliau berfatwa bahwa kontrak asuransi merupakan kontrak yang *fasid* (rusak), dan sebab kerusakannya adalah karena *ghara* (ketidakjelasan) dan *khat* (risiko) serta mengandung makna *qimar* (perjudian).<sup>13</sup>
  - c. DPP Muhammadiyah pada muktamarnya tahun 1987 di Malang menegaskan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *ghara*, *maysir* dan *riba*.<sup>14</sup>
  - d. Keputusan Sidang Hisbah PERSIS dalam musyawarahnya tahun 1985 yang menyatakan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *ghara*, *maysir* dan *riba*.<sup>15</sup>
2. Asuransi konvensional adalah halal

Syekh Abdullah ibn Sulaiman ibn Maniq berpendapat bahwa asuransi bisa memberikan rasa aman bagi pesertanya. Namun pendapat ini dipandang lemah dan akhirnya direvisi.

### 3. Moderat

Ini merupakan pendapat *jumhur al-'ulama*. Alasannya hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Asuransi adalah salah satu jenis muamalah. Selama tidak mengandung unsur, *ghara*, *maysir*, *riba*, batil, *rishwah*, *zlm*, maka asuransi adalah boleh. Konsep inilah yang akhirnya dikenal dengan istilah asuransi syariah.

Dari kenyataan di atas kemudian dianalisis hukum atau syariat Islam yang menyiratkan bahwa di dalam ajaran Islam termuat substansi sejenis dengan perasuransian. Perasuransian model Islam ini ternyata mampu menjawab keragu-raguan atas unsur *ghara*, *maysir*, dan *riba* yang terdapat di dalam asuransi konvensional.

Sebagian ulama dan pegiat ekonomi syariah mencoba mencari jenis aktivitas dalam Islam yang substansinya menyerupai dengan model perasuransian. Kemudian ditemukan praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab kuno dan pada zaman Nabi Muhammad. Praktik tersebut masih tetap dipertahankan, yaitu yang disebut dengan '*aqilah*.

'*Aqilah* dalam *Dictionary of Islam* yang disusun oleh Thomas Patrick diterangkan bahwa jika salah satu anggota suku terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut biasa disebut '*aqilah* sebagai pembayar uang darah atas nama pembunuh.

'*Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuh seorang anggota keluarga maka ahli waris korban akan mendapatkan

<sup>12</sup> Ahmad ibn Yahya al-Murtadha, *al-Bahj al-Zakhar*, juz 6 (Bairut: Muassasah al-Risalah, t.th.), 284

<sup>13</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 256.

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos 1995), 138.

<sup>15</sup> Fatwa Majelis Hisbah Persis pada Sidang ke-12 Tanggal 26 Juni 1996 di Bandung tentang Hukum Asuransi.

uang darah (*diyath*) yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut '*aqilah*. '*Aqilah* mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak disengaja itu.

Muhammad Muhsin Khan dalam bukunya *The Translation of The Meanings of Sahih Bukhari* menyebutkan bahwa kata '*aqilah* berarti *asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dan pembunuh. Karena itu, ide pokok dari '*aqilah* adalah bahwa suku Arab zaman dulu harus siap melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi finansial ini sama halnya dengan premi dalam praktik asuransi. Adapun kompensasi yang dibayarkan berdasarkan '*aqilah* sepiantas sama dengan nilai pertanggung jawaban dalam praktik asuransi kini. Dalam hal ini telah terjadi perlindungan finansial bagi ahli waris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari si korban.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa arab *takafala-yatakafalu-takafulan* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.<sup>16</sup> Asuransi *takaful* merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Hadis yang populer yang mendasari prinsip saling menanggung, saling melindungi, dan saling menolong sesama muslim di antaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى<sup>18</sup>

“Dari al-Nu'man ibn Basyir bahwasanya Rasulullah bersabda: “Perumpamaan persaudaraan kaum muslim dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam.”

Berdasarkan prinsip tersebut pula, kemudian Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah sebagai berikut:

“Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadarrun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”

Hal ini selaras dengan pengertian asuransi syariah di dalam Undang-Undang Nomor 40

<sup>16</sup> Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 1.

<sup>17</sup> Ibid., 3-4.

<sup>18</sup> Muhammad ibn Futuh al-Humaidy, *al-Jam'u Baina al-Syariah*, juz 1 (Bairut: Dar-al-Nasf, 2002), 309.

Tahun 2014, yaitu:

“Kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.”<sup>19</sup>

Apa yang dimaksud akad sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhlam* (penganiayaan), *rishwah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat. Demikian tampak sekali hakikat asuransi syariah yang berlandaskan prinsip persaudaraan tanpa bermaksud merugikan salah satu pihak lewat jalan-jalan yang tidak halal.

### Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah.<sup>20</sup> Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungjawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul, serta pendapat ulama fikih yang tertuang dalam karya-karyanya.

#### 1. Al-Quran

Ayat al-Quran yang mempunyai nilai praktik asuransi antara lain :

- a. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢١

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.

Ayat tersebut memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ٢٢

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang.

- b. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 Ayat 2.

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, 95.

<sup>21</sup> al-Quran, 5: 2.

<sup>22</sup> Ibid., 2: 185.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٢٣

“Wahai Orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

- c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ٢٤

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ٢٥

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku jadikanlah (negeri Mekkah) ini negeri yang aman sentosa”.

## 2. Sunnah Nabi SAW

Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-Sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat dengan tuntunan al-Quran.

- a. Hadits tentang ‘*aqilah*.

... أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَكَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ٢٦

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, maka beliau memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh ‘*aqilahnya* (kerabat dari orang tua laki-laki).

- b. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

<sup>23</sup> Ibid., 59: 18.

<sup>24</sup> Ibid., 106: 4.

<sup>25</sup> Ibid., 2: 126.

<sup>26</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 21 (Damaskus: Dar-Thauq al-Najah, 1422 H.), 2220.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ستر أخاه في الدنيا ستره الله في الدنيا و الآخرة و من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه<sup>٢٧</sup>

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”.

c. Hadits tentang menghindari risiko.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلْهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقْهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ أَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ<sup>٢٨</sup>

“Diriwayatkan dari Anas ibn Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah (tentang untanya): ”Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah?” Bersabda Rasulullah: pertama ikatlah unta itu, kemudian bertawakallah kepada Allah.

3. Ijtihad

Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu, Umar ibn Khattab. Beliau berkata:

“Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat, di mana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.”<sup>29</sup>

4. *Ijma*>

*Ijma*> yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum *shara*' mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah wafat.<sup>30</sup> Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal '*aqilah* yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Adanya *ijma*> atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan '*aqilah* ini. '*Aqilah* adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki ('*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang).

<sup>27</sup> Imam al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*, juz 4 (Beirut: Da' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 425.

<sup>28</sup> Imam al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, juz 13 (Beirut: Da' al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 58.

<sup>29</sup> Wirdyaningsih et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Predana Media Group, 2005), 194.

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Talhah Mansyur (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 62.

Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, bisa disimpulkan bahwa terdapat *ijma*<sup>31</sup> di kalangan sahabat Rasulullah mengenai persoalan ini.<sup>31</sup>

#### 5. *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Quran dan al-Sunnah karena persamaan *'illat* (penyebab atau alasannya).<sup>32</sup>

Dalam kitab *Fath} al-Bari* disebutkan bahwa dengan datangnya Islam, sistem *'aqilah* diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *'aqilah* adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah.

#### 6. *Istih}an*

*Istih}an* menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata kepada *qiyas* yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.<sup>33</sup> Seperti halnya kebaikan dari kebiasaan *'aqilah* di kalangan Arab kuno yang terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.

Muslehuddin mengatakan manfaat signifikansi dari praktik *'aqilah* tersebut adalah:

- a. Mempertahankan keseimbangan kesukuan sehingga kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.
- b. Menambah sebagian besar jaminan sosial karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggota sesamanya.
- c. Mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi.
- d. Menghindarkan dendam darah yang mengakibatkan kehancuran total.
- e. Mempertahankan sepenuhnya kesatuan darah dan kerjasama para anggota dari setiap suku yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).<sup>34</sup>

### Sejarah Asuransi Syariah

Konsep asuransi atau peristiwa yang merupakan dasar dari asuransi sudah ada sejak zaman sebelum masehi dan terjadi pada masa Mesir kuno, yaitu pada Nabi Yusuf yang mengartikan mimpinya bahwa di Mesir akan terjadi panen yang melimpah selama tujuh tahun yang diikuti paceklik selama tujuh tahun juga. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut, Raja mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian hasil dari panen

<sup>31</sup> Wirnyaningsih et all, *Bank dan Asuransi*, 122.

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah .....*, 74.

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2003), 104.

<sup>34</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 124.

tujuh tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian, pada masa tujuh tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari resiko kelaparan hebat yang terjadi di seluruh negeri. Hal seperti itu berlanjut pada tahun-tahun dan pemerintahan sesudah itu, seperti Alexander Agung dan tokoh-tokoh lain.

Dalam literatur Islam dikenal dengan konsep *'aqilah* yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur hukum Islam. Jika ada salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka dia (pembunuh) dikenakan *diyat* dalam bentuk *blood money* (uang darah) yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain. Sebagaimana keputusan Rasulullah perihal kasus perselisihan dua orang wanita dari suku Huzail. Hal itu merupakan praktek dasar asuransi pada masa Rasulullah, kemudian terus berkembang sampai ke zaman revolusi industri Inggris, dan mulai memasuki fase bisnis. William Gibbon, seorang berkewarganegaraan Inggris yang pertama kali memperkenalkan praktek asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dan tertata dengan baik.

Pada masa ini mulai dipakai jasa seorang *underwriter* dalam operasional asuransi. Di Inggris, bisnis asuransi mengalami perkembangan yang signifikan setelah pada tahun 1870 dikeluarkan peraturan perusahaan asuransi jiwa. Setelah itu, asuransi mulai berkembang ke penjuru negeri dan masuk ke dunia timur. Seperti asuransi konvensional telah lama dikembangkan, yakni mulai sekitar abad 12-13 Masehi.

Dibanding dengan negara muslim lainnya, keberadaan asuransi Islam di Indonesia tergolong terlambat. Asuransi *takaful* di negara yang mayoritas muslim sudah ada sejak tahun 1979, bahkan dengan negara mayoritas non muslim Indonesia kalah dahulu. Misalnya di Luxemburg, asuransi *takaful* berkembang sejak tahun 1983. Sedang di Indonesia sendiri asuransi Islam beroperasi mulai pada tahun 1995 pada masa menteri keuangan dijabat oleh Mar'ie Muhammad.

### Akad dalam Asuransi Syariah

Kedudukan akad dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai pengaruh terhadap sah tidaknya suatu transaksi. Karena begitu penting kedudukannya, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>35</sup>

“Hai orang-orang yang beriman laksanakanlah akad-akad kamu.”

Pengertian secara khusus tentang akad adalah pertalian *ijab* (yang diucapkan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek kontrak.

Mengingat pentingnya kedudukan akad dalam Islam, maka untuk menjaga bahwa asuransi syariah mempunyai landasan operasional serta akad yang jelas, maka DSN-MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa untuk keperluan tersebut. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, maka akad yang digunakan sebagai landasan operasional asuransi syariah adalah:

<sup>35</sup> al-Quran, 5: 1

1. Untuk tujuan komersial akad yang digunakan adalah akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemegang polis)
2. Untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah.

Perkembangan selanjutnya, akad yang digunakan oleh asuransi syariah tidak terbatas pada akad *tabarru'* dan *mudharabah*, tetapi juga ada yang menggunakan akad lain, seperti *mudharabah mushtarakah* (sebagaimana termuat dalam fatwa Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Mushtarakah* dan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Mushtarakah* pada Asuransi Syariah), *wakabah bi al-ujrah* (fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakabah bi al-Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah) dan hibah. Sementara itu, dalam pengembangan dana, asuransi syariah dapat menggunakan akad seperti *mudharabah*, *mudharabah mushtarakah*, *wakabah bi al-ujrah*, *bai'* dan lain sebagainya.

**Pemisahan Dana Peserta**


Konsekuensi dari akad yang digunakan dalam asuransi syariah/*takaful*, maka perusahaan harus memisahkan dana yang dikelolanya ke dalam akun-akun tertentu sesuai dengan jenis dananya. Setiap dana peserta yang masuk (premi) akan dipisahkan berdasarkan akadnya, premi yang diakadkan untuk tolong menolong (*tabarru'*) sesama peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* yang akan digunakan untuk memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai dengan yang didefinisikan dalam polis. Sedangkan bagian premi lain yang diakadkan untuk tujuan *tijarah* akan dimasukkan ke dalam rekening peserta, dan sebagian lainnya untuk membayar *fee* kepada perusahaan asuransi syariah sebagai operator. Selanjutnya, dana *tijari* akan dikelola perusahaan dengan prinsip syariah sesuai dengan akad yang disepakati.

**Beberapa Skema Model Pengelolaan**

Untuk memberikan gambaran mengenai model pengelolaan dana peserta, berikut ini penulis paparkan beberapa skema model pengelolaan sebagai berikut:

1. Model *mudharabah*

**Figure : Mudharaba Model**




Keterangan:

- a. Peserta membayar kontribusi/premi.
- b. Kontribusi dipisahkan kedalam rekening risiko/*tabarru'* dan rekening dana peserta.
- c. Rekening *tabarru'* selanjutnya akan diinvestasikan dan hasilnya akan dimasukkan semuanya ke dalam rekening tersebut.
- d. Rekening *tabarru'* digunakan untuk membayar klaim dan biaya-biaya lainnya. Apabila setelah diperhitungkan dengan cadangan *tabarru'* masih ada surplus, maka akan dibagi kepada peserta dan perusahaan asuransi syariah.
- e. Rekening dana peserta akan diinvestasikan dengan konsep *mudharabah* oleh perusahaan asuransi syariah dan hasilnya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. Model *wakalah mudharabah*


Figure : Wakala Mudaraba Model



Keterangan:

- a. Peserta membayar kontribusi/premi.
- b. Kontribusi dipisahkan kedalam rekening risiko/*tabarru'* dan rekening dana peserta.
- c. Peserta membayar *fee* tertentu kepada perusahaan asuransi syariah.
- d. Rekening *tabarru'* selanjutnya akan diinvestasikan dan hasilnya akan dimasukkan semuanya ke dalam rekening tersebut.
- e. Rekening *tabarru'* digunakan untuk membayar klaim dan biaya-biaya lainnya. Apabila setelah diperhitungkan dengan cadangan *tabarru'* masih ada surplus, maka akan dibagi kepada peserta dan perusahaan asuransi syariah.
- f. Rekening dana peserta akan diinvestasikan dengan konsep *wakalah* oleh perusahaan asuransi syariah dan hasil seluruhnya akan dikreditkan ke rekening dana peserta.


3. Model *mudharabah mushtarakah*



Konsep ini sama dengan model *mudharabah*, bedanya perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana ada percampuran antara dana peserta dan dana miliknya sendiri. Pembagian hasil akan dilakukan sesuai proporsi dana masing-masing. Untuk perusahaan asuransi syariah akan memperoleh tambahan dari nisbah bagi hasil dari dana peserta yang dikelolanya.

4. Model *wakalah murni*

Figure : Pure Wakala Model




Keterangan:

- Peserta membayar kontribusi/premi.
- Kontribusi dipisahkan kedalam rekening risiko/*tabarru'* dan rekening dana peserta.
- Peserta membayar *fee* tertentu kepada perusahaan asuransi syariah.
- Rekening *tabarru'* selanjutnya akan diinvestasikan dan hasilnya akan dimasukkan semuanya ke dalam rekening tersebut.
- Rekening *tabarru'* digunakan untuk membayar klaim dan biaya-biaya lainnya. Apabila setelah diperhitungkan dengan cadangan *tabarru'* masih ada surplus, maka akan dikembalikan kepada peserta.
- Rekening dana peserta akan diinvestasikan dengan konsep *wakalah* oleh perusahaan asuransi syariah dan hasil seluruhnya akan dikreditkan ke rekening dana peserta.

5. Model *wakalah* dengan sistem insentif

**Figure : Wakala with performance incentive (Modified wakala)**



Keterangan:

- Peserta membayar kontribusi/premi.
- Kontribusi dipisahkan kedalam rekening risiko/*tabarru'* dan rekening dana peserta.
- Peserta membayar *fee* tertentu kepada perusahaan asuransi syariah.
- Rekening *tabarru'* selanjutnya akan diinvestasikan dan hasilnya akan dimasukkan semuanya ke dalam rekening tersebut.
- Rekening *tabarru'* digunakan untuk membayar klaim dan biaya-biaya lainnya. Apabila setelah diperhitungkan dengan cadangan *tabarru'* masih ada surplus, maka akan dikembalikan kepada peserta.
- Rekening dana peserta akan diinvestasikan dengan konsep *wakalah* oleh perusahaan asuransi syariah dan hasil seluruhnya akan dikreditkan ke rekening dana peserta.
- Perusahaan akan memperoleh insentif tambahan apabila berhasil mengelola risiko dan menghasilkan *surplus underwriting*, maka perusahaan asuransi syariah akan memperoleh prosentasi dari surplus tersebut.

**Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Asuransi syariah atau *takaful* pada dasarnya merupakan kesepakatan *ta'awun* antara peserta asuransi atau sekelompok manusia. Tujuannya adalah untuk saling menjamin dan melindungi dalam menghadapi dampak yang timbul dari suatu peristiwa tertentu yang tidak diharapkan yang menimpa pada peserta lain. Untuk memfasilitasi kesepakatan tersebut, peserta sepakat menyerahkan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai pelaksananya.

Konsep *ta'awun* tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan donasi/dana *tabarru'* yang dikumpulkan dari seluruh peserta. Selanjutnya, dana tersebut akan dikelola oleh asuransi syariah sebagai operator, agar dapat memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah dari timbulnya peristiwa tertentu yang telah didefinisikan. Sebagai konsekuensi atas pekerjaan yang dilakukannya yang meliputi pendaftaran peserta, seleksi risiko, perhitungan kontribusi, administrasi, mengelola dana peserta, verifikasi klaim dan lain sebagainya, maka perusahaan asuransi syariah berhak menerima upah dari peserta. Dari penjelasan ini terlihat bahwa asuransi syariah atau *takaful* pada hakekatnya bertumpu pada konsep tolong menolong

dalam kebaikan dan ketakwaan (*wa ta'awanu 'ala al-birri wa al-taqwa*).

Seluruh peserta dalam asuransi syariah seakan-akan menjadi satu keluarga besar yang saling melindungi, menanggung dan menjamin satu sama lainnya. Konsep semacam ini sejalan dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>36</sup>

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Secara konsep dan perannya, antara asuransi konvensional dan asuransi syariah bisa dikatakan serupa, namun karena adanya perbedaan yang mendasar dari hukum yang melandasinya, maka pada akhirnya terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip. Secara garis besar perbedaan tersebut terdapat pada aspek sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pokok Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Pokok	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Fundamental Hukum dan Operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara filosofis mencari rida Allah, sehingga berdimensi dunia akhirat.</li> <li>2. Sumber hukum dari al-Quran, Hadis, hukum positif dan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>3. Akad berdasarkan prinsip Islam.</li> <li>4. Pihak yang berakad adalah antara peserta dan peserta dengan perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara filosofis berdimensi dunia saja.</li> <li>2. Sumber hukum dari hukum positif dan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>3. Akad berdasarkan prinsip jual beli.</li> <li>4. Pihak yang berakad, antara perusahaan dengan pemegang polis.</li> </ol>
Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).</li> <li>2. GCG, mengacu pada hukum syariah dan hukum positif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS).</li> <li>2. GCG, mengacu pada hukum positif.</li> </ol>
Sistem Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganut prinsip pemisahan entitas dana kelolaan.</li> <li>2. Membuat laporan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana zakat.</li> <li>3. Premi yang masuk ke perusahaan langsung dipisahkan ke dalam akun yang bersesuaian.</li> <li>4. Sumber keuntungan berasal dari <i>fee</i>, bagi hasil, pembagian dari <i>surplus underwriting</i> dan biaya yang dibebankan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak menganut prinsip pemisahan dana, semua dana dianggap satu entitas kepemilikan.</li> <li>2. Tidak diwajibkan membuat laporan zakat.</li> <li>3. Secara umum, tidak dipersyaratkan untuk memisahkan premi yang diterima.</li> <li>4. Sumber keuntungan berasal dari biaya yang dibebankan, selisih</li> </ol>

<sup>36</sup> Ibid., 2.

		bunga teknis, komisi reas, <i>mortality gain</i> , <i>surrender gain</i> , dan biaya administrasi lain.
Operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek asuransi adalah zat dan risiko finansial personal yang halal.</li> <li>Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip <i>sharing of risk</i> di antara peserta.</li> <li>Investasi dana kelolaan pada instrumen berbasis syariah.</li> <li>Pembayaran klaim risiko bersumber dari rekening dana <i>tabarru'</i>.</li> <li><i>Surplus underwriting</i> dimungkinkan untuk dibagikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Objek asuransi tanpa melihat unsur halal haramnya zat.</li> <li>Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip <i>transfer of risk</i>.</li> <li>Investasi dana kelolaan bisa mengacu ketentuan perundang-undangan.</li> <li>Pembayaran klaim risiko bersumber dari rekening perusahaan.</li> <li><i>Surplus underwriting</i> sepenuhnya menjadi hak perusahaan.</li> </ol>
<i>Corporate Culture</i>	Budaya perusahaan yang berbasiskan syariah Islam.	Budaya perusahaan yang berbasiskan nilai-nilai kemanusiaan

Sumber: Solusi Berasuransi, lebih indah dengan syariah.<sup>37</sup>

Perbedaan pokok sebagaimana dijelaskan di atas pada asuransi syariah merupakan upaya dalam meniadakan unsur-unsur yang dilarang *shara'*, di antaranya adalah *gharar*, *maysir* dan *riba*. Jaminan ini berdasarkan sistem operasional yang tetap berpedoman pada al-Quran, dan Sunnah. Kehatian-hatian dalam operasional ini terlihat seperti dipisahkannya dana peserta dalam dua rekening, yaitu rekening dana peserta dan rekening *tabarru'* sehingga tidak terjadi pencampuran.

### Kesimpulan

Secara etimologi, kata asuransi identik dengan kata *assurance*, *insurance*, *assurantie*, *verzekering*, *ta'min*, *takaful* dan *tadarrun* yang berarti pertanggunggaan. Maka asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Landasan hukum asuransi syariah adalah al-Quran, sunnah, *ijma*, *qiyas*, *istihyan* dan pendapat *fuqaha*.

Sejarah asuransi sudah ada sejak zaman sebelum masehi dan terjadi pada masa Mesir kuno, yaitu pada kebijakan Nabi Yusuf. Namun keberadaan asuransi Islam di Indonesia tergolong terlambat. Asuransi *takaful* di negara yang mayoritas muslim sudah ada sejak tahun 1979, bahkan dengan negara mayoritas non muslim Indonesia kalah dahulu. Misalnya di Luxemburg, asuransi *takaful* berkembang sejak tahun 1983. Sedang di Indonesia sendiri asuransi Islam beroperasi mulai pada tahun 1995. Akad asuransi syariah sendiri dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa akad, yaitu *mudharabah*, *tabarru'*, *wakalah* dan hibah

<sup>37</sup> Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Solo: Salamadani Pustaka Semesta, 2009), 35.

dalam satu perjanjian.

Jika dilihat sepintas, asuransi konvensional dan asuransi syariah akan nampak sama. Akan tetapi sebenarnya berbeda. Perbedaannya terdapat dalam hal landasan hukum, manajemen, sistem akuntansi, operasional dan kultur perusahaannya.

### Daftar Rujukan

- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422H.
- al-Fayyumi, Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali. *al-Misbah al-Munir*. Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Hakim, Imam. *al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- al-Humaidy, Muhammad ibn Futuh. *al-Jam'u baina al-Sahihain*, juz 1. Bairut: Dar al-Nashr, 2002.
- al-Murtadha, Ahmad ibn Yahya. *al-Bahj al-Zakhar*. Bairut: Muassasah al-Risalah, t.th.
- al-Turmudhy, Imam. *Sunan al-Turmudhi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ali, AM. Hasan. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin. Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. Talhah Mansyur. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muslehuddin, Muhammad. *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Novia, Windy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Wacana Intelektual, 2008.
- Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- Sumanto, Agus Edi. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syari'ah*. Solo: Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Untara, Wahyu. *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.
- Wiryaningsih, et. all. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana-Predana Media Group, 2005.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.